**JURNAL**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA NOTARIS ATAS KEPASTIAN HUKUM TIDAK TERLAKSANA PENYERAHAN PROTOKOL SEBAGAI AKIBAT MENINGGALNYA NOTARIS**

**Oleh**

**DIANA MAODITA**

**NPM : 218100053**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG**

**2024**

**ABSTRAK**

Penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia berdasarkan Pasal 63 ayat 1 Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan dalam hal Notaris meninggal dunia maka penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris. Pada kenyataannya dilapangan di Kota Tasikmalaya ada kasus tidak diserahkannya protokol notaris yang meninggal dunia oleh ahli waris notaris yang tidak sesuai dengan pasal 63 ayat 1 yaitu lebih dari 30 (tiga puluh) hari dalam penyerahan Protokol Notaris oleh ahli warisnya. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna jasa notaris atas kepastian hukum tidak terlaksana penyerahan protokol sebagai akibat meninggalnya notaris, dan bagaimana Akibat Hukum Bagi Pengguna Jasa Notaris Atas Kepastian Hukum Tidak Terlaksana Penyerahan Protokol Sebagai Akibat Meninggalnya Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa perlindungan hukum dan akibat hukum bagi pengguna jasa notaris atas kepastian hukum tidak terlaksana penyerahan protokol sebagai akibat meninggalnya notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis Normatif yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif sebagai konsekuensi pemilihan topik permasalahan hukum dengan mempergunakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan (library research) yang kemudian disusun, dijelaskan, dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa notaris atas kepastian hukum tidak terlaksana penyerahan protokol sebagai akibat meninggalnya notaris dapat di tempuh oleh pengguna jasa notaris dengan melakukan perlindungan hukum secara represif yang merupakan pelindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Akibat Hukum Bagi Pengguna Jasa Notaris Atas Kepastian Hukum Tidak Terlaksana Penyerahan Protokol Sebagai Akibat Meninggalnya Notaris adalah menimbulkan kerugian bagi para pihak pembuat akta dan/atau pengguna jasa Notaris karena protokol Notaris tersebut tidak terlaksana sesuai dengan pasal 63 ayat (1) dikarenakan ahli waris belum sepenuhnya mengetahui aturan yang terdapat di dalam Undang -undang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci : Protokol Notaris, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum**

**ABSTRACT**

Submission of the Protocol of a Notary who has died based on Article 63 paragraph 1 of Law Number 2 of 2014 concerning amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary states that in the event of a Notary's death, the submission of the Protocol as referred to in Article 62 shall be carried out no later than 30 (thirty) days by making a report on the submission of the Notary Protocol signed by the person submitting and the person receiving the Notary Protocol. In reality, in the field in Tasikmalaya City, there was a case of not submitting the protocol of a deceased notary by the notary's heirs which was not in accordance with Article 63 paragraph 1, namely more than 30 (thirty) days in the submission of the Notary Protocol by his heirs. How is the legal protection for users of notary services for the legal certainty of the non-implementation of the submission of the protocol as a result of the notary's death, and what are the Legal Consequences for Users of Notary Services for the Legal Certainty of the Non-Implementation of the Submission of the Protocol as a Result of the Notary's Death. The purpose of this study is to analyze the legal protection and legal consequences for users of notary services for the legal certainty of the failure to submit the protocol as a result of the death of the notary. The research method used is Normative juridical which examines the application of rules or norms in positive law as a consequence of selecting the topic of legal problems by using data obtained from library research which is then compiled, explained, and analyzed by providing conclusions.

The results of the study concluded that legal protection for users of notary services for the legal certainty of the failure to submit a protocol as a result of the death of a notary can be taken by users of notary services by carrying out repressive legal protection which is the final protection in the form of sanctions, fines, imprisonment and additional penalties given if a dispute has occurred or a violation has been committed. Legal Consequences for Users of Notary Services for the Legal Certainty of the Failure to Submit a Protocol as a Result of the Death of a Notary is to cause losses for the parties who made the deed and/or users of Notary services because the Notary protocol was not implemented in accordance with Article 63 paragraph (1) because the heirs do not fully understand the rules contained in the Notary Law.

**Keywords: Notary Protocol, Legal Protection, Legal Consequences**

**RINGKESAN**

Pangiriman Protokol Notaris anu maot dumasar kana Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 taun 2014 ngeunaan parobahan kana Undang-Undang Nomor 30 taun 2004 ngeunaan Jabatan Notaris nyebutkeun dina hal Notaris maot, maka pangiriman Protokol sakumaha anu dimaksud dina Pasal 62 dilaksanakeun paling lami 30 (tilu puluh) poé kalayan nyieun berita acara pangiriman Protokol Notaris anu ditandatanganan ku anu ngirim sareng anu nampa Protokol Notaris. Dina kanyataanana di lapangan di Kota Tasikmalaya aya kasus teu diserahkeunana protokol notaris anu maot ku ahli waris notaris anu teu saluyu sareng pasal 63 ayat 1, nyaéta langkung ti 30 (tilu puluh) poé dina pangiriman Protokol Notaris ku ahli warisna. Kumaha perlindungan hukum ka pangguna jasa notaris ngeunaan kapastian hukum anu teu lumangsung pangiriman protokol akibat maotna notaris, sareng kumaha Akibat Hukum Pikeun Pangguna Jasa Notaris Kana Kapastian Hukum Teu Terlaksanakeun Pangiriman Protokol salaku Akibat Maotna Notaris. Tujuan tina panalungtikan ieu nyaéta pikeun nganalisis perlindungan hukum sareng akibat hukum pikeun pangguna jasa notaris ngeunaan kapastian hukum anu teu lumangsung pangiriman protokol salaku akibat maotna notaris. Métode panalungtikan anu dianggo nyaéta yuridis Normatif anu nalungtik penerapan kaidah-kaidah atawa norma-norma dina hukum positif salaku konsekuensi tina pilihan topik masalah hukum kalayan ngagunakeun data anu dihimpun tina observasi pustaka (library research) anu teras disusun, dijelaskeun, sareng dianalisis kalayan masihan kasimpulan.

Hasil panalungtikan disimpulkeun yén perlindungan hukum pikeun pangguna jasa notaris ngeunaan kapastian hukum anu teu lumangsung pangiriman protokol salaku akibat maotna notaris tiasa ditempuh ku pangguna jasa notaris kalayan ngalaksanakeun perlindungan hukum sacara represif anu mangrupa perlindungan ahir ngaliwatan sanksi, denda, panjara sareng hukuman tambahan anu dipasihkeun lamun geus kajadian sengketa atawa geus dilakukeun pelanggaran. Akibat Hukum Pikeun Pangguna Jasa Notaris Kana Kapastian Hukum Teu Terlaksanakeun Pangiriman Protokol salaku Akibat Maotna Notaris nyaéta nyababkeun karugian pikeun pihak anu nyieun akta sareng/atawa pangguna jasa Notaris sabab protokol Notaris éta henteu lumangsung luyu sareng pasal 63 ayat (1) sabab ahli waris teu acan pinuh nyaho aturan anu aya dina Undang-Undang Jabatan Notaris.

**Kata Kunci: Protokol Notaris, Perlindungan Hukum, Akibat Hukum**

**LATAR BELAKANG**

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disingkat “UUD Tahun 1945”) menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud salah satunya adalah Notaris.

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN). Penjelasan UUJN diterangkan pentingnya jabatan Notaris yakni terkait dengan pembuatan akta autentik . Pembuatan akta autentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) sebagaimana dalam pasal 1 UUJN, maka wewenang utama Notaris adalah untuk membuat akta autentik , sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat autentik.

Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.

Berdasarkan Pasal 8 bahwa Notaris bisa mengundurkan diri maupun diberhentikan salah satu faktornya disebabkan karena meninggal dunia. Jika Notaris meninggal dunia ada beberapa kewajiban-kewajiban para ahli waris Notaris atau keluarga dari pada Notaris yang wajib diberitahukan kepada MPD bahwasannya Notaris tersebut sudah meninggal dunia sebagaimana tertera didalam pasal 35 UUJN.

Penyerahan protokol Notaris dalam hal Notaris meninggal dunia, dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) UUJN. Dalam UUJN juga diatur bahwa jika Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (3) UUJN. Pejabat Sementara Notaris wajib menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (4).

Dalam praktiknya di lingkungan masyarakat, hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan ketentuan yang telah diatur dalam UUJN terkait dengan peraturan akan penyerahan Protokol Notaris. Masih banyak ditemukan bahwa para ahli waris Notaris atau keluarga Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia tidak melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 35 UUJN. Praktik-praktik itu sangatlah bertolak belakang dan melanggar ketentuan yang sudah ada yang terdapat di dalam UUJN.

Kurangnya kesadaran, ketidakpedulian dan ketidaktahuan ahli waris, pihak keluarga dari Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia, ataupun masyarakat pemangku kepentingan (stake holder) berkenaan dengan protokol Notaris, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya suatu kendala/hambatan dalam hal pelaksananaan penyerahan protokol Notaris kepada Notaris lain.

Di kota Tasikmalaya terdapat 1 (satu) Notaris yang sudah meninggal dunia yaitu Lia Dahlia Kurniawati, SH. Dalam kasus meninggalnya Notaris Lia Dahlia Kurniawati, SH protokol Notaris tersebut tidak diserahkan menurut ketentuan Pasal 35 UUJN.

Kemudian sampai dengan tahun 2021 ahli waris baru menyerahkan protokol notaris karena dalam proses penyerahan protokol tersebut terdapat persoalan – persoalan dimana penyerahan protokol Notaris dari pihak ahli waris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh MPD banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam penyerahan protokol Notaris seperti ahli waris tidak mengetahui tata cara penyerahan protokol Notaris, kesimpang siuran informasi dari pihak MPD (Majelis Pengawas Daerah) Kota Tasikmalaya yang mengakibatkan ahli waris tidak dapat menyerahkan protokol Notaris sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang.yang hanya dibatasi sampai dengan 30 hari atau 1 bulan setelah Notaris meninggal dunia sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (1) UUJN.

Hal yang lainnya ialah menyebabkan kesimpang siuran terhadap pengguna jasa Notaris yang membutuhkan protokol Notaris yang seharusnya bisa disimpan dan diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh MPD. Secara tidak langsung dapat berakibat fatal bahkan dapat menimbulkan kerugian material yang sangat besar terhadap pengguna jasa Notaris yang akan atau masih membutuhkan akta yang terdapat didalam protokol Notaris yang telah meninggal tersebut untuk keperluan kepastian hukumnya.

Dapat diketahui bahwa bertolak pada dampak yang ditimbulkan atas peristiwa hukum tidak terlaksananya penyerahan protokol Notaris oleh ahli waris dari Notaris yang sudah wafat/meninggal dunia, dibutuhkan suatu kebijakan hukum untuk menanggulangi serta mencegah terjadinya ketidakpastian hukum terhadap pengguna Jasa Notaris yang tidak terlaksananya penyerahan protokol Notaris yang telah meninggal dunia. Dalam hal ini kebijakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan pembaharuan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan Jabatan Notaris secara khusus yang berkenaan dengan protokol Notaris secara langsung. Berdasarkan hal -hal tersebut di atas penulis ingin meneliti terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Notaris dan akibat hukum bagi pengguna jasa Notaris yang tidak terlaksananya penyerhan protokol notaris akibat meninggal dunia, dengan menyusunnya dalam sebuah tesis yag berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Notaris Atas Kepastian Hukum Tidak Terlaksana Penyerahan Protokol Sebagai Akibat Meninggalnya Notaris”.**

**KERANGKA PEMIKIRAN**

1. **Teori Kepastian Hukum**

Kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum yang tidak memandang individu yang melakukan tindakan. Dengan kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan konsekuensi dari tindakannya. Kepastian hukum juga mendukung prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Makna kepastian hukum terkait erat dengan asas kebenaran dan hukum yang jelas serta formal.

Kepastian hukum memastikan individu dapat bertindak sesuai hukum yang berlaku, dan tanpa kepastian, individu tidak memiliki pedoman yang jelas. Gustav Radbruch menjelaskan empat hal dasar tentang kepastian hukum:

1. Hukum adalah hal positif yang berbentuk perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada fakta.
3. Fakta dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas untuk menghindari kesalahan tafsir.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah.
5. **Teori Akibat Hukum**

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini аdаlаh аkibаt hukum berupа lаhirnyа, berubаhnyа, аtаu lenyаpnyа suаtu keаdааn hukum tertentu dаn аkibаt hukum berupа lаhirnyа, berubаhnyа, аtаu lenyаpnyа suаtu hubungаn hukum tertentu. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwа аtаu kejаdiаn yаng dаpаt menimbulkаn аkibаt hukum аntаrа pihаk-pihаk yаng mempunyаi hubungаn hukum, peristiwа hukum ini аdа dаlаm berbаgаi segi hukum, bаik hukum publik аtаupun privat.

1. **Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu, adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan.

Subjek hukum dalam hukum perdata terdapat dua subjek hukum, yaitu subjek hukum orang pribadi dan subjek hukum berupa badan hukum. Subjek hukum orang pribadi atau natuurlijkepersoon adalah orang atau manusia yang telah dianggap cakap menurut hukum. orang sebagai subjek hukum merupakan pendukung atau pembawa hak sejak dia dilahirkan hidup hingga dia mati. Walaupun ada pengecualian bahwa bayi yang masih ada di dalam kandungan ibunya dianggap telah menjadi sebagai subjek hukum sepanjang kepentingannya mendukung untuk itu.

Selanjutnya, subjek hukum dalam hukum perdata adalah badan hokum atau rechtspersoon. Badan hukum merupakan kumpulan manusia pribadi atau dapat pula merupakan kumpulan dari badan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya secara terukur. Kepentingan merupakan sasaran dari hak karena hak mengandung unsur perlindungan dan pengakuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau legal protection merupakan kegiatan untuk menjaga atau memelihara masyarakat demi mencapai keadilan. Kemudian perlindungan hukum dikonstruksikan sebagai bentuk pelayanan, dan subjek yang dilindungi.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode Pendekatan yang peneliti gunakan adalah metode pendekatan Yuridis-Normatif. Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer. Dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. data-data yang diperoleh untuk penulisan hukum ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan juga analisis Yuridis-Kualitatif.

**TINJAUAN UMUM TENTANG NOTARIS, PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA, PERLINDUNGAN HUKUM, KEPASTIAN HUKUM, DAN AKIBAT HUKUM**

**Tinjauan Umum Tentang Notaris**

Notaris berasal dari kata "natae," yang berarti tulisan rahasia, dan merupakan pejabat yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik. Sebagai pejabat umum, notaris memiliki wewenang dan kewajiban melayani publik dalam hal-hal tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUJN. Menurut Habib Adjie, Notaris adalah jabatan publik yang diatur dalam UUJN, yang menjadi satu-satunya aturan hukum terkait jabatan notaris di Indonesia.

Meskipun disebut pejabat umum, notaris bukanlah pegawai negeri dan tidak menerima gaji atau pensiun dari pemerintah, melainkan memperoleh honorarium atau fee dari kliennya. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris berfungsi membuat akta autentik, dan meskipun berstatus pejabat umum, ia tidak termasuk dalam peraturan kepegawaian negara.

**Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum**

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmat martabatnya sebagai manusia.

Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah - kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.

Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk social. Dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesehjahteraan hidup sesuai dengan hak - hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

**Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum**

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.

**Tinjauan Umum Tentang Akibat Hukum**

Akibat hukum adalah akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa, persyaratan, atau keadaan yang mendahuluinya.

Menurut Jazim Hamidi. Kata dampak hukum / akibat hukum mengandung maksud dampak atau akibat hukum secara langsung, kuat, atau eksplisit. Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:

1. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
2. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
3. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum).

Akibat hukum yang digunakan dalam penelitian ini аdаlаh аkibаt hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum atau yang disebut dengan perbuatan melawan hukum. Berbicara tentang akibat hukum dimulai dengan adanya hubungan hukum, peristiwa hukum, dan objek hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum yaitu akibat hukum timbul karena adanya hubungan hukum dimana di dalam hubungan hukum ada hak dan kewajiban. Peristiwа аtаu kejаdiаn yаng dаpаt menimbulkаn аkibаt hukum аntаrа pihаk-pihаk yаng mempunyаi hubungаn hukum, peristiwа hukum ini аdа dаlаm berbаgаi segi hukum, bаik hukum publik аtаupun privat.

**PELAKSANAAN PENYERAHAN PROTOKOL NOTARIS YANG MENINGGAL DUNIA DI KOTA TASIKMALAYA**

* + 1. **Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dari Notaris Yang Meninggal Dunia**
			1. **Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta yang Pernah Dibuatnya**

Tugas dan wewenang notaris erat hubungannya dengan perjanjian - perjanjian, perbuatan-perbuatan serta pula ketetapan - ketetapan yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu memberikan jaminan atau alat bukti terhadap perbuatan, perjanjian, dan juga ketetapan tersebut agar para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai kepastian hukum. Jabatan Notaris diadakan dan dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Kewenangan utama yang dimiliki oleh Notaris yakni membuat suatu akta autentik sehingga keautentik annya suatu akta Notaris berdasar dari Pasal 15 UUJN dan Pasal 1868 KUHPerdata.

Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum, oleh karenanya memiliki beberapa unsur diantaranya :

1. Kata “Pejabat Umum", tidak berarti Notaris adalah pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang - Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok - pokok Kepegawaian, melainkan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerdata. Notaris bukan pegawai negeri dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hierarkis. Jabatan Notaris bukan jabatan yang di gaji, Notaris tidak menerima gaji dari pemerintah melainkan mendapatkan honorarium dari mereka yang meminta jasa seorang Notaris.
2. Kata "Akta autentik ", pada Pasal 1868 KUHPerdata yang dimaksud akta autentik adalah sebuah akta yang menurut ketentuan Undang - Undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang.
3. Maksud dari “Menjamin kepastian tanggalnya", yakni tanggal yang dibuat dan ditandatanganinya akta yang bersangkutan sesuai dengan kenyataannya.
4. Notaris wajib “Menyimpan aktanya", Notaris harus menyimpan Minuta Akta, Repertorium, Buku Daftar Akta di bawah tangan, Klapper, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar lainnya, serta harus menyimpannya dengan cermat di tempat yang aman.
5. “Grosse Akta", mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim (vonis) yang bagian atasnya bertuliskan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE'TUHANAN YANG MAHA ESA"

Tak hanya itu, jabatan Notaris memiliki fungsi di masyarakat sebagai pertimbangan tempat yang resmi dimana seseorang mendapatkan arahan yang baik dan tempat membuat dokumen yang memiliki kekuatan hukum.

* + 1. **Prosedur Penyerahan Protokol Notaris Oleh Ahli Waris Dari Notaris yang Telah Meninggal Dunia Di Tasikmalaya**

Pada pasal UUJN apabila Notaris meninggal dunia, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) di tempat wilayah kerja paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Karena pada prinsipnya, setiap kali ada Notaris yang meninggal dunia, maka seluruh arsip atau protokolnya harus dipindahkan kepada Notaris lain selaku Notaris penerima Protokol oleh ahli waris dari Notaris yang telah meninggal dunia tersebut, sebagaimana penjelasan pada Pasal 35 UUJN.

Penyerahan protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia tersebut kepada MPD dengan jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris tersebut meninggal dunia. Apabila Notaris meninggal dunia pada saat masa cuti maka tugas notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak notaris meninggal dunia. Penyerahan protokol Notaris yang meninggal dunia dilakukan oleh ahli waris kepada notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang mana telah diatur pada pasal 63 ayat (2) Undang - Undang Jabatan Notaris. Melalui penjelasan pasal tersebut maka notaris lain yang akan menerima protokol notaris adalah notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) berdasarkan usulan dari ahli waris dan penyerahan protokol dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan dibuatkan berita acara penyerahan protokol notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima protokol notaris yang telah diatur pada pasal 63 ayat (1) UUJN.

**PERLINDUNGAN TERHADAP PENGGUNA JASA NOTARIS ATAS KEPASTIAN HUKUM TIDAK TERLAKSANA PENYERAHAN PROTOKOL SEBAGAI AKIBAT MENINGGALNYA NOTARIS**

1. **Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Notaris Atas Kepastian Hukum Tidak Terlaksana Penyerahan Protokol Sebagai Akibat Meninggalnya Notaris**

Perlindungan hukum di Indonesia berfokus pada jaminan hak asasi manusia, dengan prinsip “wetmatigheid” yang menekankan bahwa tindakan pemerintah harus didasarkan pada undang-undang. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewajiban untuk melayani masyarakat dan memberikan perlindungan hukum sesuai ketentuan undang-undang. Jika notaris meninggal dunia, ahli warisnya wajib memberitahukan kepada MPD dalam waktu 7 hari kerja dan menyerahkan protokol notaris dalam waktu 30 hari.

Jika protokol tidak diserahkan, dampaknya bisa fatal karena masyarakat yang membutuhkan protokol tidak terlayani dengan baik. Dalam hal ini, MPD berwenang mengambil protokol tersebut jika ahli waris tidak menyerahkannya sesuai ketentuan.

Perlindungan hukum bagi konsumen atau pengguna jasa melibatkan dua bentuk, yaitu perlindungan preventif untuk mencegah sengketa dan perlindungan represif untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Dalam kasus ini, perlindungan hukum represif dapat berupa sanksi jika ada pelanggaran.

Faktor kesulitan penyerahan protokol notaris antara lain keterlambatan pemberitahuan oleh ahli waris dan ketidaktahuan mereka tentang protokol notaris. Perlindungan hukum dalam kasus ini fokus pada pengguna jasa yang dirugikan karena tidak terlaksananya penyerahan protokol. Pengguna jasa dapat menempuh perlindungan hukum represif berupa sanksi, denda, atau hukuman jika terjadi sengketa atau pelanggaran.

1. **Akibat Hukum Bagi Pengguna Jasa Notaris Atas Kepastian Hukum Tidak Terlaksana Penyerahan Protokol Sebagai Akibat Meninggalnya Notaris**

Masalah dalam penyerahan protokol notaris muncul ketika ahli waris atau karyawan notaris tidak mengikuti prosedur serah terima setelah notaris meninggal dunia. Tidak ada sanksi hukum yang jelas terkait kewajiban ahli waris dalam menyerahkan protokol tersebut, yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Ahli waris yang tidak menyerahkan protokol dapat menghambat pihak yang berkepentingan untuk mengakses bukti penting dalam sengketa hukum. Ini dapat menyebabkan kerugian atau ketidakpastian hukum bagi pihak yang memiliki kepentingan sah.

Ketidakjelasan dalam peraturan yang mengatur kewajiban ahli waris dalam menyerahkan protokol notaris dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda dan menghambat kepastian hukum. Selain itu, berdasarkan Pasal 81 UU Kearsipan, ahli waris yang tidak menyerahkan protokol notaris sebagai arsip negara dapat dipidana. Ahli waris juga melanggar asas keautentikan dan keterpercayaan dalam penyelenggaraan arsip, yang berpotensi merusak integritas dokumen.

Tindakan ahli waris yang tidak melaporkan kematian notaris dan tidak menyerahkan protokol dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang mengharuskan pihak yang merugikan untuk mengganti kerugian. Kerugian yang timbul bisa berupa kerugian materil maupun moril.

Tindakan ahli waris Notaris yang meninggal dunia dan tetap tidak melaporkan kematian Notaris kepada MPD dan / atau tidak menyerahkan protokol Notaris meninggal kepada Notaris penerima protokol dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum karena:

1. Perbuatan tersebut melanggar hak orang lain, dalam hal ini klien yang memiliki akta dalam protokol Notaris meninggal, untuk mendapatkan haknya sebagaimana tercantum pada UUJN untuk memanfaatkan, mendapatkan informasi, serta memproses akta tersebut.
2. Perbuatan tersebut terjadi karena adanya kesalahan dari ahli waris, yang baik dilakukan secara sengaja maupun tidak menimbulkan akibat hukum yang sama, yaknі реӏaku tеtaр mеmbayar ganti kеrugіan atas kеrugіan yang dіdеrіta oӏеh orang ӏaіn yang dіsеbabkan oӏеh реrbuatan mеӏawan hukum yang dіӏakukan karеna kеsaӏahan.
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian, dalam hal ini adalah klien yang memiliki akta dalam protokol Notaris yang meninggal dunia, dimana klien bisa jadi mengalami baik kerugian materil (vermoggenschade) atau kerugian moril. Adanya kеrugіan matеrіӏ dan іmmatеrіaӏ yang dіtіmbuӏkan bagі рara ріhak реmbuat akta antara ӏaіn рara ріhak реmbuat akta tіdak bіsa mеmіnta saӏіnan mіnuta akta karеna ahӏі warіs yang tіdak tahu kеbеradaan protokoӏ Notarіs dan ahӏі warіs juga tіdak mеnyеrahkan protokoӏ Notaris.
4. Perbuatan tersebut merupakan sebab (causa efficiens) yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini adalah klien yang memiliki akta dalam protokol Notaris yang meninggal dunia karena dengan tidak dilaporkannya kematian Notaris kepada MPD dan tidak diserahkannya Protokol Notaris kepada Notaris penerima protokol Notaris, melanggar hak klien untuk memanfaatkan, mendapatkan informasi, serta memproses akta tersebut.

**KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa notaris atas kepastian hukum tidak terlaksana penyerahan protokol Notaris sebagai akibat meninggalnya Notaris dalam kasus ini dapat dibawa kedalam ranah perdata. Dimana perlindungan hukum ini bisa dituntut dari segi tanggung jawab Notaris secara Perdata. Notaris yang meninggal dunia dan ahli warisnya tidak menyerahkan protokol notaris sesuai ketentuan UUJN yang melakukan tindakan di luar tugas dan kewenangan yang telah ditentukan yang mengakibatkan akta Notaris tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan, sehingga pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ahli waris Notaris dalam gugatan perkara perdata ke Pengadilan Negeri. Hal tersebut termasuk ke dalam tanggung jawab perdata oleh Notaris. Tanggung jawab perdata tersebut erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan penggantian kerugian. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pengguna jasa notaris atas kepastian hukum tidak terlaksana penyerahan protokol sebagai akibat meninggalnya notaris dapat di tempuh oleh pengguna jasa notaris dengan melakukan perlindungan hukum secara represif yang merupakan pelindungan akhir berupa sanksi, denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukannya suatu pelanggaran.
2. Akibat hukum bagi pengguna jasa Notaris atas kepastian hukum tidak terlaksana penyerahan protokol Notaris sebagai akibat meninggalnya Notaris yang menimbulkan kerugian bagi para pihak pembuat akta dan/atau pengguna jasa Notaris karena protokol Notaris tersebut tidak terlaksana sesuai dengan pasal 63 ayat (1) UUJN dikarenakan ahli waris Notaris belum sepenuhnya mengetahui aturan yang terdapat di dalam UUJN, sehingga ahli waris Notaris dapat di gugat secara perdata terkait kerugian pasal 1365 KUHPerdata yang dialami para pihak dan/atau Pengguna Jasa Notaris tersebut dalam hal pemenuhan suatu akta yang mereka butuhkan apabila terjadi proses hukum dan akan menjadi terhambat, sehingga mengakibatkan akta Notaris tersebut harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut sah dengan gugatan ke pengadilan umum sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap , maka Akta Notaris tetap mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut.

**SARAN**

* 1. Dalam perlindungan hukum terhadap pengguna jasa Notaris, MPD harus lebih aktif apabila ada ahli waris Notaris yang tidak menyerahkan protokol Notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 2 UUJN, kemudian dapat mendampingi dan membantu mengarahkan pengguna jasa Notaris yang merasa dirugikan dan ahli waris Notaris terkait tidak di serahkannya protokol Notaris sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, kemudian memuat aturan mengenai penyimpanan Protokol Notaris dalam era digitalisasi ini yang berguna agar Protokol Notaris tidak rusak, tidak hilang apabila terjadi ketidak -tahuan ahli waris Notaris terkait keberadaan Protokol Notaris, sehingga para pengguna jasa Notaris dapat terlindungi.
	2. Disarankan bahwa ketika Notaris masih menjabat diharapkan dapat terus berkomunikasi dengan MPD Notaris terkait cara mensosialisasikan Protokol Notarisnya tersebut kepada ahli warisnya. Agar apabila Notaris tersebut meninggal dunia lebih dulu sebelum pensiun, ahli waris dapat langsung mempersiapkan segala hal-hal terkait penyerahan Protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut dan menghubungi MPD Notaris untuk meminta pendampingan MPD Notaris dalam penyerahan Protokol Notaris. Para Pengguna Jasa Notaris yang membuat akta di Notaris yang meninggal dunia harus bisa berkoordinasi dengan MPD Notaris setempat terkait berkas dokumen protokol Notaris yang tidak ada penerima protokolnya, sehingga menyulitkan para pihak untuk mendapatkan salinan dari Protokol Notaris yang meninggal dunia tersebut dengan membuat laporan secara resmi kepada MPD Notaris yang ditujukan kepada ahli waris Notaris dengan meminta pendampingan kepada MPD Notaris.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2010

Amsyah, Zulkifli, *Manajemen Kearsipan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*,PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2008

Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia,*UII Press, Yogyakarta, 2009

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika,Jakarta,2009

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis),* Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002

Bagir Manan, *hukum positif indonesia,* UII Press,Yogyakarta, 2004

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009

De Vos, *Pengantar Etika*,PT.Tiara Wacana,Yogyakarta 2002

Djojodirjo, Moegni MA. *Perbuatan Melawan Hukum*, Prajna Paramita,Jakarta, 1982

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,* Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa*, Gramedia,Jakarta, 1989

G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan* *Notaris*, penerbit Erlangga, Jakarta, 1999

G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, Erlangga,Jakarta, 1980

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009

 Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004* tentang Jabatan Notaris, Refika Aditama, Bandung, 2011

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009

H. Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 2000

 Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*,Refika Aditama,Bandung, 2007

Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti,Bandung, 2011

Hans Kelsen, *terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratis Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refilca ditama,Bndung, 2008

 I Gede A.B Wiranata, *Dasar-dasar etika dan moralitas (pengantar Kajian Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005

Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, Ke Notaris, Raih Asa Sukses,Jakarta, 2009

Ishaq. Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Jazim Hamidi, *Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan ImplikasiHukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Konstitus,* Press & Citra Media, Yogyakarta, 2006

Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, Banyu Media, Malang, 2006

Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012

Komar Andasasmita, Notaris Selayang Pandang, Alumni,Bandung 1983

Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris (dalam Penegakan Hukum Pidana),* Bigraf, Yogyakarta, 1995

M. Lutfhfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta ,UII Press, 2017

Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003

Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, Sinar Baru,Bandung, 1995

Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002

Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, Sinar Baru,Bandung, 1985

Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, Pustaka Bangsa Press,Medan, 2011

Paulus J. Soepratignya, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pustaka,Yogyakarta, 2012

Philipus, M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group ,Jakarta, 2005

Ronny Hanitijo Soemitro*, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990

Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1993

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999

R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia –Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982

R. Subekti, *Pokok – Pokok Hukum Perdata*, PT. Intemasa, Jakarta ,1980

Ridwan HR, *Hukum administrasi Negara*,UII Press,Yogyakarta,2002

Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua,Jakarta, 1993,Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, CV. Rajawali, Jakarta, 1982

Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010,

Sjaifurrachman Dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011

Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “ Suatu Tinjauan Singkat “*, Rajawali pers, Jakarta, 2006

Tommy Hendra Purwaka, *Metodologi Penelitian Hukum*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2007,

Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, cet. 1, Balai Pustaka, Jakarta,1991

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000

Wawan Setiawan, Notaris Profesional, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,Jakarta, 1982

**Undang -Undang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

PERMENKUMHAM RI NOMOR M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian,susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris

**Jurnal**

Agus Purwanto, 2017, *Pertanggungjawaban Ahli Waris Notaris Dan MPD (Majelis Pengawas Daerah) Terhadap Protokol Notaris Notaris Yang Meninggal Dunia, Jurnal Kenotariatan USM*, Vol.5, No. 1

Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008

Andi Fitra dan Ghansham Anand, “Tanggung Gugat Ahli Waris Notaris terhadap Pewarisan yang Dijatuhi Hukuman Ganti Rugi,” Al-Qanun, Vol. 20, No.2 (Desember 2017

Brinda Anitha Wirastuti dan J Andi Hartanto, Akibat Hukum Protokol Notaris yang Tidak diserahkan Oleh Ahli Wariskepada Notaris lain, Jurnal Ilmiah, Vol. 20 No. 20, 2017, hlm 13

Cut Era Fitriyeni, Tanggungjawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta sebagai Baian dari Protokol Notaris, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 50.58.Th.XIV, 2012

Muchsin, Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta,2003

Putra Topan Adiya, Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Jabatan Notaris Atas Minuta Akta yang Rusak, Jurnal, 2014,

Tengku Erwinsyahbana, Melinda, Kewenagan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatannya Berakhir, Lentea Hukum, Vol. 5 Issue 2, 2018,hlm 305-321

**Website**

www.ini.id, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia

Wardanirizki.blogspot.co.id

http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/